



**PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Radjiman No. 6 Telp. (022) 4264813 Fax. (022) 4264881
Wisselbord (022) 4264944, 4264957, 4264973
BANDUNG (40171)

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROPINSI JAWA BARAT
Nomor : 421.9/3367-PLB**

Tentang :

**PEMBERIAN IZIN KEPADA YAYASAN SURYA KANTI
UNTUK MENDIRIKAN SLB PUSPPA SURYA KANTI
YANG BERLOKASI DI JALAN TERUSAN CIMUNCANG NO. 9 KEL.SUKAPADA
KEC.CIBEUNYING KIDUL
KOTA BANDUNG
MULAI TAHUN PELAJARAN 2003/2004**

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Surya Kanti
Nomor : 56/BP-YSK/SEKR/VI/04 Tanggal 21 Juni 2004

Menimbang

- :
- a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah.
 - b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pemerataan pendidikan. Yayasan Surya Kanti. Telah mengusahakan didirikannya SLB Pusppa Surya Kanti.
 - c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan penyelenggaraan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
 - d. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka untuk membina kegiatan Pendidikan Luar Biasa Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat tentang pemberian izin kepada Yayasan Surya Kanti untuk mendirikan SLB Pusppa Surya Kanti mulai tahun pelajaran 2003/2004.

Mengingat

- :
1. UU. No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. UU. No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
 3. UU. No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
 4. PP. No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 5. PP. No. 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
 6. SK. Mendikbud RI No. 0491/U/1992 tentang Pendidikan Luar Biasa.
 7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat No. 15 tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat.
 8. Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 39 Tahun 2001 tentang Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
 9. SK. Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 018/C/Kep/I/83 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.

- Memperhatikan : Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan Cabang Dinas Kec. Cibeunying Kidul Kota Bandung
Nomor : 425.1/171-Kec/2003
Tanggal 5 September 2003 Perihal Rekomendasi
- Memperhatikan pula : Akta Notaris Tien Norman Lubis,SH
Nomor 29 Tanggal 5 Juni 1984 Tentang pendirian Yayasan/Berbadan Hukum Yayasan Surya Kanti.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Surya Kanti untuk mendirikan SLB Pusppa Surya Kanti yang berlokasi di Jalan Terusan Cimuncang No. 9 Kel.Sukapada Kec.Cibeunying Kidul Kota Bandung.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Sub Dinas PLB Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 8 Juli 2004



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROPINSI JAWA BARAT

DR.H.Iim Wasliman,M.Pd,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 130312775

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Barat di Bandung;
3. Irjen Depdiknas di Jakarta;
4. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Walikota Bandung;
6. Direktorat PLB Depdiknas di Jakarta;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.